

## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH**

Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada tahun 2018, rencana program prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan pada perumusan sasaran serta evaluasi hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II dan Bab III.

Adapun rencana program Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah, diuraikan secara detail pada Tabel V.1 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 sebagaimana berikut.